

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Adapun prinsip, dan indikator nya yaitu prinsip pembatasan kekuasaan melalui konstitusi (konstitusionalisme), pemisahan kekuasaan sesuai teori Montesquieu, Locke, atau modifikasi lainnya., peradilan yang bebas, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum dan keadilan dalam proses hukum. Indikator adanya aturan yang jelas mengenai pembagian kekuasaan, penegakan HAM, kebebasan berpendapat, berorganisasi, proses hukum yang adil bebas, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.¹

Indonesia mengadopsi prinsip negara hukum sesuai konstitusionalisme, sebagaimana tertuang dalam Undang–Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum Indonesia menggabungkan cita-cita negara kesejahteraan dan supremasi hukum, dengan dasar filosofi Pancasila sebagai landasan ideologis dan falsafah kenegaraan (*staatsidee*). Konsep negara hukum berkembang dari ide dasar Yunani Kuno hingga menjadi model negara modern yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Indonesia mengimplementasikan konsep ini dengan prinsip konstitusionalisme dan cita-cita kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.²

Di dalam amanat konstitusi negara Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam di Indonesia khususnya air sebagaimana tertera dalam Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengakse

¹ Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018).

²Riani Bakri and Murtir Jeddawi, “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

sumber daya alam, maka sudah sepatutnya memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan alam. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus pencemaran lingkungan di Indonesia.³

Pencemaran lingkungan di Indonesia menjadi salah satu isu yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan urbanisasi. Pencemaran ini memengaruhi kualitas lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan terjadi apabila siklus materi dalam ekosistem mengalami gangguan yang mengakibatkan ketidakseimbangan struktur dan fungsi lingkungan. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Pada abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air akibat limbah peternakan hewan. Pencemaran air merupakan masuknya unsur biologis, kimiawi, atau energi ke dalam perairan akibat aktivitas manusia, yang mengakibatkan penurunan kualitas air hingga tidak lagi memenuhi fungsi peruntukannya.⁴

Salah satu pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kuningan yaitu di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur merupakan salah satu bentuk kasus pencemaran air akibat perbuatan manusia yang mana dalam hal ini disebabkan oleh limbah dari kotoran hewan ternak sapi. Kelurahan Cipari sendiri merupakan pusat peternakan sapi perah di Kabupaten Kuningan. Letak kecamatan Cigugur yang berada di lereng Gunung Ciremai memberikan banyak potensi sumber daya alam. Salah satu potensi tersebut adalah sumber daya air yang melimpah. Potensi sumber daya air bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan di kecamatan Cigugur,

³ Mahasiswa, "Hari Air Internasional, Pemerintah Harus Penuhi Kebutuhan Air Masyarakat," *UMY Fakultas Agama Islam*, 2010, <https://fai.umy.ac.id/hari-air-internasional-pemerintah-harus-penuhi-kebutuhan-air-masyarakat/>. Diakses 22 Mei 2025

⁴ Herlina Herlina. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *) Abstrak. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK," *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2017): 1–16.

seperti kebutuhan domestik, peternakan (khususnya peternakan sapi perah), objek wisata, dan pengembangan perikanan air tawar.⁵

Potensi di kecamatan Cigugur tidak serta-merta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa karena terdapat banyak permasalahan yang dihadapi. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Masalah penting yang dihadapi oleh para peternak adalah pengelolaan kotoran hewan. Selama ini, kotoran yang berasal dari peternakan sapi perah dibuang ke sungai-sungai sehingga mencemari sungai dan merugikan masyarakat di bagian hilir. Sektor peternakan menjadi salah satu sektor yang memiliki permasalahan paling besar, yaitu masalah kotoran hewan. Belum adanya pengelolaan kotoran hewan menimbulkan masalah bagi masyarakat karena kotoran tersebut dibuang ke sungai. Hal ini berdampak pada aliran air sungai yang menjadi penuh dengan limbah kotoran hewan sehingga berpengaruh pada menurunnya kualitas air sungai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal dengan tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Adapun upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah dijelaskan mengenai tujuan dari pengelolaan kualitas air dan Pengendalian air bertujuan menjaga kualitas air sesuai baku mutu melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.⁶

Beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh Qinthara Nur Faza, dkk (2024) dengan

⁵ Djaka Marwasta and Catur Ari Firmansyah, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat," *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna* 1, no. 1 (2023): 23–30, <https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i1.7965>.

⁶ Fauzul Romansah, "Law Enforcement Against Pollution of Beef Cattle Livestock Waste," *Administrative and Environmental Law Review* 1, no. 1 (2020): 25–32, <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2081>.

hasil penelitian yang mencakup upaya untuk menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum serta mengambil langkah hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Ini dapat melibatkan proses pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, penegakan hukum juga mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum, sebagai kerangka normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, dipatuhi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat.⁷

Penelitian terdahulu yang kedua yang dilakukan oleh Martua Muda Daulay (2023) dengan hasil penelitian yang mencakup kebijakan hukum pidana terkait korporasi yang mencemari lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit masih berfokus pada pemenjaraan pengurus korporasi, meskipun pidana denda juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan sesuai Pasal 98-115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sistem *Deferred Prosecution Agreements* (DPA) dapat diterapkan, termasuk pengakuan kesalahan, pembayaran denda, penunjukan auditor independen, pemecatan pegawai tertentu, dan pelaksanaan program kepatuhan korporasi.⁸

Penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Rio Sanjaya (2024) dengan hasil penelitian yang mencakup hasil penelitian membahas penerapan sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan, upaya dan kendala pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan.⁹

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yang keempat yang dilakukan oleh Asmitha Anggrain dkk (2021) dengan hasil penelitian yang mencakup bahwa Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung sudah memberikan tindakan dan sanksi kepada perusahaan PT Delta Pasific Indotuna

⁷ Qinthara Nur Faza, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran PT . Greenfields Di Blitar Jawa Tengah" 1, no. 3 (2024): 135–43.

⁸ Martua Muda Daulay, "Kebijakan Hukum Terkait Korporasi Yang Terlibat Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023): 210–21.

⁹ Jurnal Ilmu Sosial and Provinsi Riau, "Al-Dalil" 2, no. 1 (2024): 26–35.

terhadap pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi sanksi tersebut yang diberikan oleh dinas lingkungan hidup hanya memberikan efek jerah sementara dan belum ada tindakan pidana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pihak perusahaan. Dalam tujuan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yaitu supaya tidak ada lagi pencemaran yang terjadi dalam kegiatan usaha atau perusahaan industry, sehingga tercipta kenyamanan masyarakat lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi sehingga perlu terus melakukan pengawasan dan pemantauan.¹⁰

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yang kelima yang dilakukan oleh Wati, Dita Fitria dan, Dr. Rizka, S. Ag., M. H (2023) dengan hasil penelitian yang mencakup tantangan dalam merealisasikan program-program penanganan dan pengelolaan kotoran sapi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Puduk.¹¹

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan serta memperluas wawasan terkait dengan bagaimana pengaturan terkait dengan limbah kotoran hewan serta bagaimana penegakan hukumnya dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan yang di Sebabkan Limbah Kotoran Hewan di Kabupaten Kuningan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Limbah Kotoran Hewan di Kabupaten Kuningan?

¹⁰ Reseal Akay, Johannis E Kaawoan, and Fanley N Pangemanan, “Jurnal Governance,” *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala* 1, no. 1 (2021): 1–8.

¹¹ ¹¹ Wati, D. F., & Rizka, S. A. (2023). *Kebijakan Penanganan Dan Pengelolaan Limbah Kotoran Sapi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kuningan.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Limbah Kotoran Hewan di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini, yaitu diharapkan mampu memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan dalam undang – undang yang berlaku.
- b. Sebagai landasan untuk penulis yang lain yang tertarik untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang pelaksanaan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang di sebabkan limbah kotoran hewan di Kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang, dan untuk Penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan yang di Sebabkan Limbah Kotoran Hewan di Kabupaten Kuningan

- b. Bagi masyarakat diharapkan menjadi sumber wawasan agar tidak terjadi Pencemaran Lingkungan yang di Sebabkan Limbah Kotoran Hewan di Kabupaten Kuningan.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum melalui penerapan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga individu dapat memperoleh hak sesuai harapan dalam situasi tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Dalam rangka mewujudkan ketertiban, hukum berfungsi menciptakan kepastian hukum; sementara itu, masyarakat menuntut adanya manfaat dalam proses pelaksanaan maupun penegakannya.¹³

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan jaminan perlindungan bagi setiap individu (yustisiabel) dari tindakan sewenang-wenang oleh

¹² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49.

¹³ Hasaziduhu Moho.

pihak mana pun, termasuk negara. Hal ini berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk memperoleh apa yang secara hukum menjadi harapannya, sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam situasi tertentu yang telah ditetapkan. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat merasa aman dan terlindungi karena hak-haknya diakui, dijamin, dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat nyata dari pelaksanaan atau penegakan hukum, karena hukum diciptakan untuk manusia. Oleh karena itu, setiap proses hukum harus memberikan kegunaan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan akibat penerapannya.

3) Keadilan (*gerechtigkeits*)

Hukum tidak *identical* dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum merupakan langkah konkret dalam merealisasikan tujuan dan kehendak hukum. Kehendak hukum ini merujuk pada gagasan atau maksud dari para pembentuk undang-undang yang telah dituangkan dalam bentuk aturan hukum. Dengan demikian, isi dan rumusan peraturan hukum yang mencerminkan pemikiran para pembuatnya akan sangat memengaruhi arah dan cara penegakan hukum dilaksanakan.¹⁴

b. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga komponen yakni

¹⁴ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Legal structure adalah kerangka atau bentuk dasar sistem hukum. Legal substance mencakup aturan dan norma yang diterapkan serta perilaku nyata para pelaku hukum. Sementara itu, legal culture mencerminkan gagasan, sikap, keyakinan, harapan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum.¹⁵

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pembangunan hukum diarahkan untuk membentuk sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mencakup pengembangan materi hukum, struktur, aparat, sarana prasarana, serta membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat demi tercapainya negara hukum yang adil dan demokratis.¹⁶

Lawrence M. Friedman menyampaikan dalam *Theory of Legal Sistem* menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama: *Structure*, *Substance*, dan *Culture*. *Structure* merupakan kerangka dasar yang bersifat permanen dan menjadi bentuk institusional dari sistem hukum.¹⁷ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

¹⁵Suwari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Jurnal UNIFIKASI ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 2016, Januari 2016, hlm 7.

¹⁶ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave.*”¹⁸ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan unsur sikap dan nilai sosial yang memengaruhi perilaku berdasarkan penilaian terhadap pilihan yang dianggap tepat atau bermanfaat. Budaya hukum mencakup bagian dari budaya umum seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan bertindak yang mendorong atau menghambat kekuatan sosial terhadap hukum.¹⁹ Dengan kata lain, budaya hukum merupakan bagian dari sikap dan nilai sosial yang memengaruhi perilaku berdasarkan penilaian atas pilihan yang dianggap tepat atau bermanfaat. Budaya hukum mencerminkan unsur-unsur budaya seperti adat, pandangan, serta cara berpikir dan bertindak yang dapat mendorong atau mengarahkan kekuatan sosial mendekati atau menjauhi hukum.

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses atau upaya untuk memastikan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh sistem aparatur pemerintah atau lembaga yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum, baik dengan menemukan, mencegah, memulihkan, maupun menghukum para pelanggar hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.14.

¹⁹ Ibid : 15

²⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

dalam kaidah-kaidah hukum dan mewujudkannya dalam tindakan nyata untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Menurut Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar penerapan aturan secara formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Proses ini melibatkan harmonisasi antara perilaku nyata dan aturan hukum yang berlaku, sehingga hukum benar-benar menjadi pedoman dan standar perilaku dalam masyarakat.²¹

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan padanan dari kata *strafbaarfeit*, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum Delik merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana, pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk undang-undang sudah tetap memakai istilah tindak pidana²²

c. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, bahan, energi, dan/atau unsur lain ke dalam lingkungan, atau

²¹ Mufti Khakim, "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017*, no. November (2017): 354.

²² Hadri Abunawar, Intan Pelangi, and Prima Angkupi, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama," *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 2 (2022): 54–61.

terjadinya perubahan susunan lingkungan akibat aktivitas manusia maupun proses alami, yang mengakibatkan penurunan mutu lingkungan hingga pada tingkat tertentu sehingga tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sesuai tujuan semula.²³ Pencemaran terjadi ketika komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan makhluk hidup yang bergantung padanya. Zat atau bahan yang menyebabkan pencemaran disebut polutan, dan polusi dapat terjadi pada udara, air, maupun tanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui standar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

d. Limbah Kotoran Hewan

Secara umum, limbah adalah sisa hasil dari suatu proses produksi, konsumsi, atau kegiatan lain yang sudah tidak digunakan lagi dan bisa bersifat padat, cair, atau gas. Dalam konteks lingkungan, limbah seringkali mengandung zat yang dapat mencemari atau merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Kotoran adalah zat buangan dari makhluk hidup, khususnya hasil metabolisme yang dikeluarkan tubuh. Dalam konteks ini, biasanya merujuk pada feses (tinja) dan urine yang dikeluarkan oleh hewan. Hewan adalah makhluk hidup dari kerajaan animalia, baik peliharaan maupun liar, termasuk sapi, ayam, kambing, kerbau, babi, dan sebagainya, yang dapat menghasilkan limbah biologis.

Dapat disimpulkan bahwa limbah kotoran hewan adalah sisa buangan biologis yang dihasilkan dari proses metabolisme hewan

²³ Bambang Niko Pasia, "Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, Dampak, Dan Pencegahan," *BAMS*, 2024, <https://bnp.jambiprov.go.id/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dampak-dan-pencegahan/>.

berupa feses dan urine, yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat. Menurut Soemarwoto (1985) Limbah adalah bahan buangan hasil aktivitas manusia maupun hewan yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian pendahuluan ini yang merupakan pendoman dalam sebuah penelitian yang terdiri dari adanya beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Landasan teori yang terdiri dari teori negara hukum, dan teori penegakan hukum. Serta landasan konseptual mengenai perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta film.

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitiannya, yaitu spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, diuraikan mengenai hasil penelitian atau pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang dilakukan dan kemudian dibahas lebih rinci dalam pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB V PENUTUP, yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu memberi saran terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.